



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/ 5 / TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/29/Tahun 2020 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, pada lampiran I angka 1.5 yang antara lain berbunyi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, mengenai susunan keanggotaannya terdapat perubahan sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

Tim Pelaksana:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik di Kabupaten Banyumas;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- g. berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Terpadu Tingkat Pusat dan Tim Pelaksana Terpadu Tingkat Provinsi Jawa Tengah secara berjenjang, berkala dan/atau insidental.

Sekretariat :

Sekretariat menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistim informasi.

Sekretariat Tim Pelaksana mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data potensi konflik;
- b. menyiapkan administrasi kegiatan Tim Pelaksana;
- c. memfasilitasi dan menyiapkan kegiatan Tim Pelaksana;
- d. membuat laporan hasil kegiatan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pelaksana Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretariat bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JAN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 300/ 5 / TAHUN 2021
TENTANG
TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas	Anggota	
6.	Komandan Komando Distrik Militer 0701/ Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspemkesra	
4	Kaban	
3	Kabag Hukum	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 300/5 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM
TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Banyumas	Anggota	
4.	Perwira Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0701/ Banyumas	Anggota	
5.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
6.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Satuan Intelkam Polresta Banyumas	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN